



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Bahu, 05 November 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam BRI Tahuna, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Bahu, Lendongan IV, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Likuang, 30 November 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Likuang (kompleks Mesjid As-Syukur Likuang), Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pada pihak yang berperkara dan para saksi;

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.1 dari 12 Hal.]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Nomor: 55/Pdt. G/2019/PA. Thn, Tanggal 23, Oktober 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 3 Desember 2017, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/03/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Likuang sampai dengan sekarang, adapun Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain bernama Samsudin Palakua;
 - b. Bahwa Termohon sering dikirimkan uang oleh laki-laki tersebut sudah lebih dari 3 kali dan jumlahnya lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, pada tanggal 8 Oktober 2019 Pemohon dan Termohon menjelang istirahat malam Termohon sering membalas pesan whats app, Pemohon mencurigai kalau Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain karena pada saat itu Pemohon menanyakan sedang chatingan dengan siapa namun Termohon tidak mau jujur dengan Pemohon hingga Pemohon merebut handphone yang digenggam dari tangan Termohon dan kedapatan ternyata Termohon punya hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Samsudin

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palakua maka terjadilah perdebatan antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Termohon mengakui perbuatan Termohon kepada Pemohon;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Pemohon langsung mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Likuang, beberapa kali Termohon ke rumah kediaman bersama namun hanya mengambil pakaian, kemudian Pemohon dan Termohon menyempatkan untuk berbincang agar memperbaiki hubungan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober Termohon sudah tidak bisa dihubungi hingga beruang kali kemudian teman Termohon memberitahukan kepada Pemohon kalau Termohon sedang berangkat ke Kota Manado sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak kembali ke rumah kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon berpisah sudah berjalan 2 minggu;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang diterangkan diatas maka Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan memutuskan bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah sebagaimana relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Thn, tanggal 24 dan tanggal 31 November 2019 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/03/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kodya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya
- Fotokopi Surat Pernyataan pihak Termohon, bermaterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti

2. Saksi - Saksi

1. [REDACTED], umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Bahu 09 Juni 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir karena Pemohon dan Termohon menikah di Manado;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah menikah di Manado Pemohon dan Termohon tinggal di Bahu di rumah Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tanggal 8 Oktober malam saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi melihat Termohon pergi dari rumah Pemohon;

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.4 dari 12 Hal.]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun semenjak pertengkaran tersebut Termohon sudah tidak pernah kembali kerumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, bahwa Termohon telah turun dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Likuang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui;

2. [REDACTED] umur 26 tahun, tempat tanggal lahir Talawid 06 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru SD), tempat tinggal di Kampung Bahu, Lendongan I Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman, sedangkan dengan Termohon adalah tetangga saksi di Likuang;
- Bahwa saksi Tidak hadir karena Pemohon dan Termohon menikah di Manado;
- Bahwa Setelah menikah di Manado Pemohon dan Termohon tinggal di Bahu di rumah Pemohon;
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun semenjak tanggal 12 Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat ada laki-laki lain yang sering ke rumah Termohon di Likuang, dan saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa Termohon telah menjalin asmara dengan Samsudin Palakua, dan pada tanggal 12 Oktober 2019 malam saksi melihat Samsudin Palakua kerumah Termohon, dan saat itu juga saksi menelpon Pemohon memberitahukan bahwa Samsudin Palakua lagi bersama Termohon dan tidak lama kemudian Pemohon datang bersama Polisi. Termohon bersama Samsudin Palakua di bawah ke Polsek Enemawira;

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut, tetapi saksi mendengar cerita Pemohon bahwa Termohon dan selingkuhannya Samsudin Palakua telah mengakui dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sampai dengan kemarin hari Selasa tanggal 5 November 2019 saksi masih melihat Samsudin Palakua selingkuhannya Termohon masih sering kerumha Termohon, dan bahkan orangtua Termohon bilang bahwa Termohon dan Samsudin Palakua akan segera menikah;

3. [REDACTED], umur 48 tahun, tempat tanggal lahir Petta 25 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kampung Petta Timur, Lendongan III Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik, sedangkan dengan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi Tidak hadir karena Pemohon dan Termohon menikah di Manado;
- Bahwa Setelah menikah di Manado Pemohon dan Termohon tinggal di Bahu di rumah orangtua saksi;
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pada dasarnya saksi tidak begitu mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Petta sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Bahu, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Pada tanggal 12 Oktober 2019, Pemohon kerumah saksi dan menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa isteri Pemohon sedang menjalin asmara dengan laki-laki lain dan pada saat itu saksi menasehati Pemohon untuk tetap bersabar berharap Termohon bisa merubah sifatnya, pada saat Pemohon lagi di rumah saksi, keluarga dari Likuang menelpon Pemohon dan memberitahukan bahwa saat ini Termohon lagi bersama dengan Samsudin Palakua selingkuhan Termohon di rumah Termohon di Likuang, saat itu juga saksi dan Pemohon ke Polsek enemawira untuk melaporkan kejadian tersebut, saksi menunggu di Polsek sementara Pemohon bersama salah satu anggota polisi ke rumah Termohon di Likuang, setelah Pemohon,

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan samsudin Palakua tiba di Polsek saksi menunggu di luar tidak ikut masuk;

- Bahwa setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di Bahu dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Likuang;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Termohon, Pemohon juga membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 2017 tercatat di Kantor

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Tikala Kodya Manado. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 gugatan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut adalah fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis, mereka sudah sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati untuk tetap membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa saksi dan Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar Rum : 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم
يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Pemohon dan Termohon serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.9 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Kaidah fikih Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40: yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai menjatuhkan talak satu satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.10 dari 12 Hal.]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari rabu 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah, oleh kami H. Amirudin Hineho, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc.MH. dan Drs.H.KASO masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hj. Evira Wongso SH, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc.MH.

H. Amirudin Hineho, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. H. KASO

Panitera Pengganti

Hj. Elvira Wongso, SH.

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.11 dari 12 Hal.]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 416.000,- |

(empat ratus enam belas *ribu rupiah*)

Putusan Nomor. 55/Pdt. G/2019/PA. Thn. Hal.12 dari 12 Hal.]